



SALINAN

BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi kerja, mengoptimalkan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil serta mengingat kondisi perekonomian saat ini, maka perlu memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4365);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5672);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan.
4. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi dan diangkat untuk dipersiapkan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Buntok.
7. Dokter adalah Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
8. Apoteker adalah Apoteker yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
9. Perawat adalah Perawat yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
10. Bidan adalah Bidan yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
11. Kepala SKPD adalah Kepala Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
12. Pejabat Struktural adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan struktural sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
13. Eselon adalah tingkat jabatan struktural.
14. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
15. Pejabat Fungsional Umum adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
16. Jabatan Fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

17. Pejabat Fungsional tertentu adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
18. Tambahan Penghasilan adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil.
19. Kelangkaan Profesi adalah bidang pekerjaan yang dibebankan kepada PNS yang memiliki ketrampilan khusus / keahlian tertentu dan langka.

Pasal 2

Ruang Lingkup Pengaturan Tambahan Penghasilan bagi PNS mencakup :

- a. Besaran dan Sasaran pemberian tambahan penghasilan; dan
- b. Tata cara pemberian dan pemotongan tambahan penghasilan.

Pasal 3

Tujuan pengaturan pemberian tambahan penghasilan bagi PNS meliputi :

- a. Peningkatan disiplin PNS guna mendorong produktifitas kerja, handal dan profesional dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat; dan
- b. Peningkatan kesejahteraan umum PNS.

BAB II

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN, TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu Besaran Pemberian Tambahan Penghasilan

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan diberikan kepada PNS dan CPNS yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan berdasarkan beban kerja dan pertimbangan objektif lainnya.

- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 5

Besaran pemberian tambahan penghasilan dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|---|---------------|
| a. Pejabat Struktural Eselon II.a | Rp. 7.500.000 |
| b. Pejabat Struktural Eselon II.b : | |
| 1. Asisten Sekretaris Daerah | Rp. 5.000.000 |
| 2. Inspektur / Kepala Badan / Kepala Dinas / Staf Ahli Bupati | Rp. 4.000.000 |
| c. Pejabat Struktural Eselon III.a / Auditor Madya / Analis Kepegawaian Madya | Rp. 2.500.000 |
| d. Pejabat Struktural Eselon III.b | Rp. 2.000.000 |
| e. Pejabat Struktural Eselon IV.a / Kepala Puskesmas / Auditor Muda / Analis Kepegawaian Muda | Rp. 1.300.000 |
| f. Pejabat Struktural Eselon IV.b | Rp. 1.000.000 |
| g. Pegawai Golongan IV | Rp. 750.000 |
| h. Pegawai Golongan III / Auditor Pertama / Analis Kepegawaian Pertama | Rp. 650.000 |
| i. Pegawai Golongan II | Rp. 550.000 |
| j. Pegawai Golongan I | Rp. 500.000 |

Pasal 6

- (1) Tambahan penghasilan bagi Dokter Spesialis, Dokter, Apoteker, Perawat dan Bidan berdasarkan kelangkaan profesi yang secara fungsional bekerja di SKPD yang membidangi Kesehatan dan Rumah Sakit maupun di luar Instansi tersebut.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|------------------|
| a. Dokter Spesialis Dasar diberikan sebesar | Rp. 25.000.000,- |
| b. Dokter Spesialis Penunjang diberikan sebesar | Rp. 25.000.000,- |
| c. Dokter Umum dan Dokter Gigi diberikan sebesar | Rp. 6.000.000,- |
| d. Apoteker diberikan sebesar | Rp. 1.500.000,- |
| e. Perawat dan Bidan yang bertugas di daerah terpencil diberikan : | |
| 1. Pegawai Golongan III diberikan sebesar | Rp. 680.000,- |

2. Pegawai Golongan II diberikan sebesar Rp. 615.000,-
- f. Perawat dan Bidan yang bertugas di daerah sangat terpencil diberikan :
1. Pegawai Golongan III diberikan sebesar Rp. 880.000,-
2. Pegawai Golongan II diberikan sebesar Rp. 815.000,-
- (3) Kriteria daerah terpencil dan daerah sangat terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan f ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Apoteker, Perawat dan Bidan yang berhak memperoleh/menerima Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala SKPD yang membidangi Kesehatan bagi yang bekerja di Lingkungan SKPD yang membidangi Kesehatan.
- (5) Dokter Umum, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi yang berprofesi di luar lingkungan SKPD yang membidangi Kesehatan yang masih aktif memberikan pelayanan praktek kepada masyarakat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan

Pasal 7

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemberian Tambahan Penghasilan didasarkan pada jumlah kehadiran PNS dan CPNS masuk kerja pada hari kerja yang dibuktikan dengan daftar hadir ;
- b. Bagi PNS dan CPNS yang tidak masuk kerja dan tidak mentaati ketentuan jam kerja akan dikenakan sanksi sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku;
- c. Besarnya Tambahan Penghasilan yang diterima setiap bulan dihitung dari jumlah hari kerja dikalikan jumlah kehadiran PNS dan CPNS dalam 1 (satu) bulan; dan
- d. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan Tambahan Penghasilan dilakukan oleh atasan langsung Pejabat/Pegawai Negeri Sipil pada masing-masing Unit/SKPD;

Pasal 8

- (1) Pejabat, PNS dan CPNS tetap diberikan Tambahan Penghasilan dengan ketentuan :
- a. Izin karena alasan tertentu harus diketahui dan disetujui oleh pejabat yang berwenang disertai bukti tertulis maksimal 3 (tiga) hari kerja;

- b. Mengambil cuti tahunan;
 - c. Mengambil cuti bersalin untuk anak pertama, anak kedua dan ketiga;
 - d. Sakit/cuti sakit dengan disertai bukti tertulis kepada pejabat berwenang dengan melampirkan surat keterangan dokter;
 - e. Mengambil cuti karena alasan penting tidak melebihi 7 (tujuh) hari kerja;
 - f. Izin belajar untuk pendidikan D3, S1, S2 dan S3 selama tidak meninggalkan tempat tugas atau mengganggu tugas kedinasan; dan
 - g. Pejabat, PNS dan CPNS yang melaksanakan perjalanan dinas dan Diklat.
- (2) Pejabat, PNS dan CPNS tidak diberikan tambahan penghasilan dengan ketentuan :
- a. Mengambil cuti bersalin untuk anak keempat dan seterusnya;
 - b. Mengambil cuti besar (selama 3 bulan);
 - c. Tugas belajar untuk pendidikan D3, S1, S2 dan S3;
 - d. Pejabat, PNS dan CPNS titipan yang bekerja di luar Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
 - e. Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di luar perangkat daerah atau instansi vertikal sebagai pejabat publik; dan
 - f. Pejabat PNS dan CPNS yang dikenakan penahanan oleh pihak berwajib karena tersangka melakukan tindak pidana.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemotongan Tambahan Penghasilan

Pasal 9

PNS dan CPNS dapat dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan dengan ketentuan :

- a. Tidak masuk bekerja tanpa keterangan sebesar 4% (empat persen) per orang per hari dari besarnya Tambahan Penghasilan;
- b. Tidak masuk bekerja tanpa keterangan lebih dari 10 (sepuluh) hari pada bulan yang bersangkutan tidak diberikan Tambahan Penghasilan; dan
- c. Izin dengan alasan penting lebih dari 10 (sepuluh) hari dan cuti di luar tanggungan Negara pada bulan yang bersangkutan tidak diberikan Tambahan Penghasilan.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi PNS dan CPNS dilakukan pada awal bulan berikutnya.
- (2) Kepala SKPD mengajukan permintaan pembayaran ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Bendahara Pengeluaran sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan melampirkan rekapitulasi daftar hadir.
- (3) Tambahan Penghasilan PNS dan CPNS dikenakan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Uang Pemotongan Tambahan Penghasilan disetor ke Kas Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- (5) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan Tambahan Penghasilan dilakukan oleh atasan langsung Pejabat/ PNS dan CPNS pada masing-masing SKPD/Unit Kerja.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 11

Segala biaya yang timbul dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil, Dokter Spesialis, Dokter dan Apoteker di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013 Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil, Dokter Spesialis, Dokter dan Apoteker di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015 Nomor 33) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2017.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 6 Maret 2017

PJ. BUPATI BARITO SELATAN,



Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 6 Maret 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 1

